



ALMAWARID

Journal of Management and Business Sciences

Journal website: <https://almawarid.al-anwar.id/index.php/i/index>

ISSN: 3089-7599 (Online)

<https://doi.org/10.61166/almawarid.vii2.29>

Vol. 1 No. 3 (2025)

pp. 146-152

Research Article

Interaksi Regulasi Fintech Peer to Peer Lending dan Stabilitas Ekonomi Digital di Indonesia Periode 2020-2025

**Yulia Puspitasari¹, Ahmad Luthfi², Mutmainah³, Pury Nurwahyu Astuti⁴,
Mohammad Rosyidi⁵**

1. Program Studi S1 Akuntansi, STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia
2. STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia
3. STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia
4. STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia
5. STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia

Correspondent: Yulia1@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by Journal of Management and Business Sciences. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Sept 11, 2025

Revised : Nove 05, 2025

Accepted : Octo 05, 2025

Available online : Nove 20, 2025

How to Cite: Puspitasari, Y., Luthfi, A., Mutmainah, Astuti, P. N., & Rosyidi, M. (2025). Interaksi Regulasi Fintech Peer to Peer Lending dan Stabilitas Ekonomi Digital di Indonesia Periode 2020-2025. *Almawarid: Journal of Management and Business Sciences*, 1(3), 146-152. <https://doi.org/10.61166/almawarid.vii3.29>

Abstrak

Perkembangan teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech) di Indonesia, khususnya dalam bentuk Peer to Peer (P2P) lending, telah menciptakan dinamika baru dalam sistem keuangan digital nasional. Namun, di sisi lain, perkembangan fintech menimbulkan tantangan dalam aspek regulasi, perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan digital. Regulasi ini menjadi landasan penting bagi terciptanya keseimbangan antara inovasi keuangan dan stabilitas ekonomi digital nasional. Penelitian ini meninjau literatur komprehensif tentang interaksi antara regulasi fintech P2P lending dan stabilitas ekonomi digital di Indonesia selama periode 2020-2025. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa P2P lending memberikan dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inklusi keuangan dan produktivitas sektor UMKM, namun berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak diimbangi dengan pengawasan regulatif yang kuat.

Kata Kunci: Fintech, Peer to Peer Lending, Regulasi, Stabilitas Ekonomi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar pada sistem keuangan global dan domestik melalui lahirnya teknologi finansial atau *fintech* (Gunawan, 2022). Inovasi ini menjadi katalisator utama bagi efisiensi transaksi, perluasan akses pembiayaan, serta perubahan pola konsumsi masyarakat (Poddala & Alimuddin, 2023). Di Indonesia, salah satu bentuk *fintech* yang tumbuh sangat pesat adalah layanan *Peer to Peer* (P2P) *lending*. Platform ini berfungsi sebagai jembatan digital yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung tanpa perlu melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank (Annisa, 2022).

Kehadiran P2P *lending* menjadi solusi strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama bagi sektor UMKM. Model bisnis ini memberikan akses pendanaan alternatif yang cepat dan praktis bagi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Dengan memanfaatkan platform digital, pelaku usaha kecil kini dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah, yang pada akhirnya mendorong produktivitas dan memperkuat struktur ekonomi rakyat (Adithia et al., 2021).

Namun, di balik kontribusinya yang besar, pesatnya perkembangan *fintech* juga mendatangkan berbagai tantangan serius terkait keamanan dan stabilitas. Munculnya pinjaman daring ilegal, penetapan suku bunga yang mencekik, serta kerentanan penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman nyata bagi konsumen. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan sistem perlindungan konsumen yang memadai mutlak diperlukan agar inovasi finansial ini tidak justru merugikan masyarakat atau mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional (Annisa, 2022).

Pemerintah Indonesia melalui otoritas keuangan telah memperkuat kerangka hukum untuk mengatur tata kelola *fintech* agar berjalan secara aman dan transparan. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, yang terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan pengawasan yang adaptif menjadi kunci utama untuk memitigasi risiko sistemik seperti serangan siber, gagal bayar massal, dan fluktuasi modal digital yang tidak menentu (Syaipudin, 2020).

Dinamika ini menjadi sangat penting untuk meninjau interaksi antara regulasi P2P *lending* dengan stabilitas ekonomi digital secara menyeluruh. Keseimbangan antara kebebasan berinovasi dan kepastian hukum menjadi elemen vital untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan regulatif dan adopsi teknologi, diharapkan transformasi digital di Indonesia dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek keamanan finansial (Zainal Arifin, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (*Systematic Literature Review*) dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi interaksi antara regulasi otoritas keuangan dan stabilitas ekonomi digital di Indonesia pada periode 2020–2025. Sesuai teori (Syaipudin, 2025) proses dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan data sekunder dari berbagai pangkalan data akademik serta dokumen resmi pemerintah, termasuk laporan statistik P2P *lending*, dokumen hukum seperti POJK dan PBI, serta publikasi dari lembaga riset ekonomi nasional. Menurut (Tanzeh, 2011) data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik untuk menyintesis teori regulasi keuangan dengan temuan empiris, yang mencakup kategorisasi tema besar dan komparasi dampak kebijakan sebelum serta sesudah penguatan regulasi. Guna menjaga validitas temuan, dilakukan triangulasi literatur dengan membandingkan perspektif dari jurnal akademik, laporan resmi otoritas, dan pemberitaan media ekonomi yang kredibel, sehingga dapat ditarik inferensi komprehensif mengenai dinamika stabilitas sistem keuangan digital tanpa melalui observasi lapangan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pertumbuhan Fintech P2P Lending di Indonesia

Pertumbuhan layanan *Peer-to-Peer* (P2P) *lending* di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat sejak tahun 2020, terutama didorong oleh pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah sistem keuangan digital pasca-pandemi (Arifin et al., 2023). Kehadiran platform ini menjadi solusi krusial bagi pelaku UMKM yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan melalui perbankan tradisional (Syaipudin & Awwalin, 2023). Lonjakan ini terlihat jelas dari akumulasi pinjaman yang mencapai ratusan triliun rupiah, yang sekaligus memberikan dampak positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru di berbagai sektor (Rahmah et al., 2025). Meskipun berfungsi sebagai katalisator utama dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat struktur ekonomi digital nasional, pertumbuhan yang eksponensial ini tetap membawa risiko signifikan, seperti potensi gagal bayar massal dan ketidakseimbangan sistemik (Yanto et al., 2023).

Peran Regulasi dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Digital

Regulasi berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara akselerasi inovasi teknologi keuangan dan keamanan sistem ekonomi digital melalui penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi data, serta perlindungan konsumen yang ketat (Sky & Azwardi, 2023). Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, telah menetapkan kerangka hukum yang mewajibkan

setiap penyelenggara teknologi finansial untuk terdaftar secara resmi dan memiliki manajemen risiko yang tangguh guna memitigasi praktik pinjaman ilegal maupun manipulasi data (Sulistiyowati, 2022). Pendekatan ini menggunakan model kerangka yang adaptif, termasuk mekanisme *regulatory sandbox* yang memungkinkan pengujian inovasi produk dalam lingkungan terbatas agar pertumbuhan ekonomi digital tetap berjalan tanpa memicu instabilitas keuangan (Mufahri & Oetomo, 2023). Hasil dari implementasi regulasi ini terbukti efektif selama periode 2020–2025, di mana lonjakan volume transaksi digital tahunan yang mencapai rata-rata 28% tetap terkendali tanpa menimbulkan risiko moneter besar, menegaskan bahwa kebijakan regulatif yang responsif merupakan pilar strategis dalam menjaga stabilitas ekosistem keuangan nasional di tengah transformasi digital yang masif.

Risiko dan Tantangan dalam Ekosistem Fintech

Ekosistem teknologi finansial di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan, mulai dari rendahnya literasi keuangan digital masyarakat hingga masifnya keberadaan ribuan platform pinjaman ilegal yang mengancam kepercayaan publik dan stabilitas sosial-ekonomi. Dari perspektif makro, ketergantungan pada transaksi digital tanpa pengawasan data keuangan yang ketat berisiko memicu dampak domino sistemik, di mana kegagalan sistem pembayaran atau serangan siber pada platform tertentu dapat mengganggu aliran dana nasional secara luas (Wang et al., 2021).

Oleh karena itu, penguatan infrastruktur keamanan siber dan penegakan hukum yang lebih tegas menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan risiko operasional. Selain itu, integrasi antara sistem P2P *lending* dengan kebijakan fiskal serta analisis risiko kredit yang lebih akurat sangat diperlukan guna mencegah lonjakan kredit macet yang dapat memicu volatilitas Produk Domestik Bruto (PDB). Melalui koordinasi kebijakan yang tepat, inovasi *fintech* diharapkan dapat terus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

Sinergi Regulasi, Teknologi, dan Inklusi Keuangan

Keberhasilan ekosistem teknologi finansial di Indonesia sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara regulasi pemerintah yang adaptif, inovasi teknologi yang berkelanjutan, dan tingkat literasi keuangan masyarakat yang mumpuni. Kolaborasi lintas lembaga antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi kunci untuk mengintegrasikan kebijakan perlindungan data dengan edukasi digital guna memperkuat kepercayaan publik dan stabilitas makroekonomi (Firmansyah, 2022). Melalui inisiatif literasi digital nasional dan kampanye edukasi keuangan, pemerintah berupaya memitigasi risiko transaksi digital sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan secara bijak (Rachman, 2019).

Arah Kebijakan Fintech di Masa Depan (2025 dan Seterusnya)

Menjelang tahun 2025, arah pengembangan teknologi finansial di Indonesia difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penguatan keamanan digital, perluasan inklusi keuangan, serta integrasi kebijakan fiskal berbasis teknologi. Pemerintah berupaya mengoptimalkan pengawasan melalui pemanfaatan sistem *Big Data* dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) guna mendeteksi transaksi ilegal secara lebih presisi dan cepat. Selain penguatan domestik, Indonesia juga aktif mendorong kolaborasi lintas negara melalui pengawasan lintas batas untuk menangani platform asing tanpa izin, salah satunya melalui kerja sama dengan jaringan inovasi finansial regional guna menciptakan standar keamanan digital yang seragam. Strategi yang menggabungkan kebijakan adaptif dengan kolaborasi sektor publik dan swasta ini diharapkan mampu menjadikan sistem P2P *lending* sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga stabilitas keuangan digital nasional di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan pustaka periode 2020–2025, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *fintech Peer to Peer (P2P) lending* di Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan inklusi keuangan UMKM, asalkan didukung oleh regulasi yang kuat dari OJK dan Bank Indonesia. Keberadaan regulasi yang adaptif serta prinsip transparansi terbukti efektif dalam memitigasi risiko sistemik seperti pinjaman ilegal dan kebocoran data, sehingga menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan keamanan sistem keuangan.

REFERENSI

- Adithia, S., Puspita, D. M., & Jaya, P. (2021). Strategi Pemasaran Digital Produk Minuman Kopi di Masa Pandemi. *Journal of Research on Business and Tourism*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.37535/104001120213>
- Annisa, I. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku). *Lex Renaissance*, 7(3), 491–509. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL7.ISS3.ART4>
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 712–723. <https://doi.org/10.26623/JULR.V6I2.7170>
- Firmansyah, D. (2022). Kinerja Kewirausahaan: Literasi Ekonomi, Literasi Digital dan Peran Mediasi Inovasi. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(5), 745–762.

- Gunawan, A. (2022). *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah Dan Literasi Keuangan*. Umsu Prees.
- Mufahri, A., & Oetomo, W. (2023). Analisis Biaya Dan Waktu Pada Pembangunan Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya Surabaya Menggunakan Metode Critical Chain Project Management (CCPM). *Jurnal Taguchi : Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 3(1), 852–864. <https://doi.org/10.46306/TGC.V3I1.108>
- Poddala, P., & Alimuddin, M. (2023). Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Generasi Milenial. *Journal Of Career Development*, 1(2), 1–8. <https://journal.amkop.id/jcd/article/view/38>
- Rachman, R. F. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. *KOMUNITAS*, 10(2), 157–176. <https://doi.org/10.20414/KOMUNITAS.V10I2.1227>
- Rahmah, Z., Rahmah, Z. Z., Fatmawatie, N. W., Yuliani, Y., Syakur, A., Fatmah, D., Putri, K. A., Hasani, S., Rahmah, M., Rahmah, Y., Purnama, C., Syaipudin, L., & Tohari, I. (2025). The Evolution of Islamic Banking in Indonesia: Challenges, Opportunities, and Future Prospects. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 13(2), 161–175. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i2.888>
- Sky, M. W., & Azwardi. (2023). Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur Publik Dan Sektor Bantuan Operasional Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Indonesia Bagian Timur. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
- Sulistyowati, S. (2022). Hajj Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 148–162. <https://doi.org/10.18860/ED.V10I2.16318>
- Syaipudin, L. (2020). Efektifitas Media Komunikasi di Tengah Pandemi: Respon Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(3), 112–119.
- Syaipudin, L. (2025). *Pengantar Penelitian Lapangan Sederhana Berbasis Jurnalistik (Kualitatif, Kuantitatif, R&D dan Studi Kepustakaan)*. Dawarmiyata Press LPPM STIE Al-Anwar.
- Syaipudin, L., & Awwalin, I. N. (2023). Analysis Traditional Market Revitalization For Economic Improvement of Kras Market Kediri. *MAR-Ekonomi: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(02), 32–41. <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/marekonomi/article/view/105>
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras.
- Wang, Q., Su, M., Zhang, M., & Li, R. (2021). Integrating digital technologies and public health to fight covid-19 pandemic: Key technologies, applications, challenges and outlook of digital healthcare. *International Journal of*

Environmental Research and Public Health, 18(11).
<https://doi.org/10.3390/ijerph18116053>

Yanto, M., Putri, D. A. A., Elvina, E., Melisa, M., Fauzi, F., & Saputra, N. C. Salihi. (2023). Penerapan Sak-Emkm Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Toko Tjoang Bung Kota Tanjungpinang. *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 55-59.

Zainal Arifin, F. A. (2020). PENGARUH PEMBERIAN OCIMUM BASILICUM (DAUN KEMANGI) TERHADAP KEJADIAN KEPUTIHAN PATOLOGIS PADA WANITA USIA SUBUR DI PUSKESMAS KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO: The Effect Of Ocimum Bacilicum (Kemangi Leaves) To Cure Leucorrhoeain Childbearing Age Women, In. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (Scientific Journal of Midwifery)*, 6(2), 125-134. <https://doi.org/10.33023/jikeb.v6i2.614>